LAPORAN TINDAK LANJUT

SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)

JANUARI SAMPAI MARET TAHUN 2026

PADA PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
JALAN PAHLAWAN 19 SEMARANG 50243
Telepon : (024) 8311456, 8311459, 8416858 Faximile. 024-841685

LAPORAN TINDAK LANJUT
SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)
PERIODE JANUARI SAMPAI MARET 2026
PADA PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) adalah data dan informasi tentang tingkat persepsi anti korupsi masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat atas adanya praktek KKN dan kinerja aparatur penyelenggaraan pelayanan publik dalam memberikan pelayanan dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berkewajiban melakukan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan amanat Undang-undang pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dimana pelayanan masyarakat harus memenuhi standarisasi yang diatur dalam ketentuan tersebut.

Pelaksanaan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah juga merupakan langkah rutin dalam menjaga kualitas mutu pelayanan publik

Berdasarkan hal tersebut setiap 3 (tiga) bulan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melakukan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dengan menggunakan aplikasi Sisuper melalui tautan http://esurvei.badilum.mahkamahagung.go.id/pengadilan/097713 kepada pengguna jasa yang telah merasakan layanan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Ada 10 (sepuluh) indikator yang menjadi dasar dalam melakukan survei triwulan IV bulan Oktober Sampai Desember Tahun 2025 yaitu:

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat nilai 4,000;
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat 4,000;
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat nilai 4,000;
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat nilai 4,000;
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat nilai 3,968;
6. Indikator Hadiah, mendapat 3,968;
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat nilai 4,000;

8. Indikator Percaloan, mendapat nilai 4,000;
9. Indikator, Perbuatan Curang mendapat nilai 4,000;
10. Indikator Transaksi Rahasia mendapat nilai 4,000.

Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang dilakukan setiap 3 (Tiga) bulan sekali berisi capaian nilai setiap unsur pelayanan pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Untuk laporan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) periode bulan Januari - Maret 2026 nilai rata-rata Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Pengadilan Tinggi Jawa Tengah adalah **3,99 / 99,84 %** atau masuk pada kategori **Bebas dari Korupsi**.

Survei dilakukan kepada 31 (tiga puluh satu) responden dari pengguna jasa/mitra kerja yang mendapatkan pelayanan di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, berasal dari pihak swasta, instansi pemerintah, pelajar/mahasiswa dan lainnya.

Dari hasil survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi **3,99 / 99,84 %** atau masuk pada kategori Bebas dari Korupsi, namun terdapat 3 (tiga) hal perlu dievaluasi di antaranya:

1. Indikator Biaya Tambahan **123;**
2. Indikator Hadiah **123;**
3. Indikator Manipulasi Peraturan **124.**

Hasil Tindak Lanjut.

1. Indikator Biaya Tambahan

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memastikan bahwa **tidak terdapat biaya tambahan** di luar ketentuan resmi dalam setiap pelayanan. Seluruh biaya pelayanan telah ditetapkan secara jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hanya terbatas pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sebagai tindak lanjut terhadap indikator biaya tambahan, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Transparansi dan Publikasi Biaya Pelayanan

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menyediakan informasi rincian biaya pelayanan yang termasuk PNBP melalui website resmi dan media cetak di area PTSP, sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor SK Dirjen Badilum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 Tentang Perubahan SK Dirjen Badilum Nomor 114/DJU/SK.HM.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, serta SK Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 123/KPT.W12-U/SK.OT.1.2/III/2026 tentang Standar Pelayanan.

b. Penguatan Komitmen Aparatur Pelayanan

Seluruh petugas pelayanan, khususnya petugas PTSP, diberikan penegasan dan pembinaan agar tidak memungut biaya di luar ketentuan yang berlaku, baik secara langsung maupun tidak langsung.

c. Pengawasan dan Evaluasi Berkala

Pimpinan dan unit pengawasan internal melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pelayanan, guna memastikan tidak adanya pungutan liar atau biaya tambahan yang dibebankan kepada masyarakat.

d. Mekanisme Pengaduan Masyarakat

Masyarakat diberikan kemudahan untuk melaporkan apabila ditemukan indikasi biaya tambahan melalui saluran pengaduan resmi yang telah disediakan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang bersih, transparan, dan bebas dari pungutan liar.

2. Indikator Hadiah

Semua pelayanan di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak dipungut biaya, kecuali pelayanan yang termasuk dalam PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya pelayanan yang termasuk dalam PNBP telah ditetapkan dan disampaikan melalui SK Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor

123/KPT.W12-U/SK.OT.1.2/III/2026 tentang Standar Pelayanan pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Sebagai tindak lanjut terhadap indikator hadiah atau pemberian tanda terima kasih atas layanan yang diterima di pengadilan, dilakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

a. Pembinaan dan Penanaman Nilai Integritas

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah secara rutin melakukan pembinaan nilai-nilai integritas dan perilaku aparatur, termasuk melalui apel pagi setiap hari Senin, guna menanamkan kesadaran untuk menolak gratifikasi dan menjaga profesionalisme.

b. Sosialisasi dan Himbauan Anti-Gratifikasi

Dilakukan sosialisasi secara berkala kepada seluruh aparatur mengenai larangan menerima hadiah atau gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan serta penjelasan mengenai konsekuensi hukum yang menyertainya.

c. Penolakan Gratifikasi dan Perlindungan Pelapor

Setiap gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban harus ditolak. Apabila tidak dapat ditolak, gratifikasi wajib dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku, dan pelapor tidak akan dikenakan sanksi pidana.

d. Peningkatan Kompetensi Petugas Pelayanan

Pengadilan memberikan pembekalan dan pelatihan kepada petugas PTSP untuk meningkatkan kualitas pelayanan prima serta mencegah praktik gratifikasi atau pemberian hadiah yang tidak sesuai aturan.

Dengan langkah-langkah tersebut, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berupaya menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari gratifikasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas pelayanan peradilan.

3. Indikator Manipulasi Peraturan

Berdasarkan SK KPT Nomor 123/KPT.W12-U/SK.OT.1.2/III/2026, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

a. Penguatan Kepatuhan SOP

Melakukan sosialisasi ulang standar pelayanan kepada seluruh petugas serta memastikan mereka memahami dan melaksanakan prosedur sesuai SK KPT.

b. Peningkatan Pengawasan Pelayanan

Melaksanakan pengawasan melekat, pemantauan CCTV, dan audit kepatuhan berkala untuk mencegah penyimpangan prosedur.

c. Transparansi Prosedur kepada Pengguna

Menyediakan informasi prosedur, persyaratan, dan alur pelayanan secara jelas melalui PTSP, media informasi, dan website untuk mencegah perubahan aturan yang tidak sah.

d. Optimalisasi PTSP

Memastikan seluruh layanan melalui satu pintu agar prosedur seragam dan meminimalkan peluang manipulasi ketentuan.

e. Penanganan Laporan Ketidaksesuaian

Menindaklanjuti setiap laporan atau temuan terkait ketidakpatuhan prosedur melalui klarifikasi, pembinaan, atau sanksi sesuai ketentuan.

f. Penguatan Kanal Pengaduan

Mengoptimalkan SIWAS, kotak pengaduan, dan kanal resmi lainnya sebagai sarana kontrol publik terhadap potensi manipulasi aturan.

Melalui langkah-langkah tersebut, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memastikan pelayanan berjalan sesuai ketentuan dan bebas dari manipulasi prosedur.

Semarang, 1 April 2026
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

H. MOCHAMAD HATTA, S.H., M.H.
NIP. 19590511 198403 100 4